



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/764. /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PULAU JAYA KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Palas Nomor : 141/120/VII.07/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, maka perlu memperpanjang Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 10 Maret 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/536/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *27 Desember* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Palas Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Pulau Jaya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 764. /IV.13 /HK/2024
TANGGAL : 27 Desember 2024

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU JAYA
KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ISMADI	Anggota	
2.	SURATMAN	Anggota	
3.	BILAL	Anggota	
4.	SUNAR	Anggota	
5.	SUPARDI	Anggota	
6.	KAMIDI	Anggota	
7.	KARSINO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO